



STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP UNTUK OPTIMALISASI PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA

Mahardhika Hadi Kusuma¹⁾; Amrie Firmansyah^{2)*}

¹⁾ mahardhika.hadi.kusuma@gmail.com, Universitas Trisakti

²⁾ amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

* untuk penulis korespondensi

Abstract

This study aims to analyze the role of enhancing the capability of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in preventing corruption in Indonesia. Through a literature review method, this research examines various scientific articles, regulations, and relevant reports to understand the challenges, opportunities, and strategies needed to strengthen the role of APIP. Based on the Internal Audit Capability Model (IA-CM), many APIP units in Indonesia are still at a low capability level, hindering their effectiveness in detecting and preventing corruption. Several studies show that capability improvement through comprehensive training from BPKP has successfully enhanced supervision effectiveness in several regions. However, challenges such as lack of managerial support, limited budgets, and insufficient technological infrastructure remain obstacles that need to be addressed. This study also finds that the implementation of technologies such as Continuous Auditing (CA) can improve supervision, but better training and technical support are needed. Managerial support and synergy between APIP and law enforcement agencies are also key to ensuring effective supervision. The study recommends that BPKP strengthen its training programs and technology development for APIP, while APIP is advised to improve competence, work ethics, and maximize the use of technology in carrying out supervisory duties. Therefore, enhancing APIP capabilities is expected to significantly contribute to corruption prevention efforts in Indonesia..

Keywords: APIP Capability, Corruption Prevention, Supervision

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Melalui metode kajian literatur, penelitian ini mengkaji berbagai artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan yang relevan untuk memahami tantangan, peluang, dan strategi yang diperlukan guna memperkuat peran APIP. Berdasarkan Internal Audit Capability Model (IA-CM), banyak APIP di Indonesia masih berada pada level kapabilitas yang rendah, yang menghambat efektivitas mereka dalam mendeteksi dan mencegah korupsi. Beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas, melalui pembinaan yang komprehensif dari BPKP, berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan di beberapa daerah. Namun, tantangan seperti kurangnya dukungan manajemen, keterbatasan anggaran, dan minimnya infrastruktur teknologi menjadi kendala yang harus diatasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan teknologi seperti *Continuous Auditing* (CA) dapat membantu meningkatkan pengawasan, namun diperlukan pelatihan dan dukungan teknis yang lebih baik. Dukungan manajemen dan sinergi antara APIP dengan lembaga penegak hukum juga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan. Penelitian ini menyarankan agar BPKP memperkuat program pembinaan dan pengembangan teknologi bagi APIP, sementara APIP disarankan untuk meningkatkan kompetensi, etika kerja, dan memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan demikian, peningkatan kapabilitas APIP diharapkan dapat secara signifikan berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Kapabilitas APIP, Pencegahan Korupsi, Pengawasan

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi masalah besar di sektor pemerintahan Indonesia, meskipun berbagai reformasi telah dilakukan. Sejak era reformasi bergulir, berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan telah diimplementasikan. Namun, kasus-kasus korupsi masih terus terungkap, baik di tingkat pusat maupun daerah. Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2022 mencatat 579 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp47,75 triliun (Anandya & Easter, 2023). Data ini menyoroti bahwa meskipun ada berbagai upaya perbaikan, lemahnya pengawasan dan kontrol internal pemerintah masih menjadi salah satu penyebab utama maraknya korupsi di Indonesia.



Korupsi tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di pemerintahan daerah. Salah satu contoh nyata adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti oleh KPK pada tahun 2023 (Sulistyo, 2023). Ini merupakan bukti bahwa korupsi telah merasuki semua tingkatan pemerintahan, dan lemahnya sistem pengawasan internal memfasilitasi terjadinya penyimpangan ini. Menurut data dari KPK, dari tahun 2004 hingga Januari 2023, sebanyak 155 bupati/walikota dan 23 gubernur telah ditangkap terkait kasus korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Ini menunjukkan adanya celah besar dalam pengawasan internal di pemerintahan, yang memungkinkan perilaku koruptif berkembang.

Lemahnya pengawasan di tingkat daerah disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP memiliki tugas penting dalam memastikan agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, dan efektif. Namun, peran ini sering kali tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya kompetensi dan dukungan teknologi yang memadai. Menurut Dewi (2023), kurangnya dukungan teknologi dalam sistem pengawasan internal menyebabkan penurunan efektivitas pengawasan dan membuat tindakan pencegahan korupsi menjadi lemah. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat belum diadopsi secara optimal dalam sistem pengawasan internal. Menurut Harahap et al. (2024), penggunaan audit berkelanjutan dan e-government sangat penting dalam memperkuat pengawasan, namun banyak APIP yang masih belum mengintegrasikan teknologi ini dalam tugas sehari-hari mereka. Akibatnya, banyak potensi penyimpangan yang tidak terdeteksi hingga mencapai tahap yang lebih serius. Ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapabilitas APIP agar mampu memanfaatkan teknologi secara lebih efektif dalam pencegahan korupsi.

Dari sisi manajemen, dukungan terhadap peningkatan kapabilitas APIP juga masih kurang. Penelitian oleh Febriantini et al. (2024) menyoroti bahwa dukungan dari pimpinan pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap efektivitas APIP dalam melaksanakan tugasnya. Ketika dukungan ini tidak memadai, sulit bagi APIP untuk menjalankan pengawasan yang efektif, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap korupsi, seperti pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapabilitas APIP dan mendukung adopsi teknologi dalam rangka memperkuat pengawasan internal pemerintah.

Ulasan di atas menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP di pemerintahan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Rendahnya kapabilitas APIP dan kurangnya adopsi teknologi dalam sistem pengawasan menyebabkan pengawasan tidak efektif, sehingga memberikan celah bagi praktik korupsi. Topik ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut mengingat urgensinya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada hubungan antara kapabilitas APIP dan efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang berfokus pada pengawasan internal dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Bakri et al. (2019) dan Maradesa et al. (2020) memfokuskan penelitian mereka pada efektivitas pengawasan internal di tingkat daerah melalui studi kasus. Penelitian-penelitian ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi APIP di daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta pelatihan yang belum memadai. Studi mereka berfokus pada faktor-faktor internal yang memengaruhi kinerja APIP, seperti kompetensi individu dan manajemen risiko, tetapi terbatas pada kasus atau daerah tertentu sehingga belum memberikan gambaran yang lebih luas tentang peran APIP di tingkat nasional.

Di sisi lain, Sumanti (2020) memberikan perspektif yang lebih luas dengan meneliti kapabilitas APIP di Provinsi Aceh. Penelitian ini mengadopsi *Internal Audit Capability Model*



(IA-CM) dan mencatat bahwa peningkatan kapabilitas APIP memiliki dampak signifikan dalam memperbaiki pengawasan di tingkat daerah. Meskipun penelitian Sumanti mencakup area yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya, studi ini tetap berfokus pada satu provinsi, sehingga masih terdapat keterbatasan dalam generalisasi hasilnya untuk konteks nasional. Sementara itu, Dudy & Ashady (2023) and Febriantini et al. (2024) menggeser fokus pada pengaruh teknologi dalam meningkatkan kapabilitas APIP. Mereka menyoroti pentingnya penerapan *Continuous Auditing* (CA) dan teknologi informasi dalam mempercepat proses audit serta meningkatkan akurasi dalam deteksi korupsi. Namun, kajian-kajian ini belum mengeksplorasi dampak implementasi teknologi secara nasional dan belum menganalisis bagaimana teknologi tersebut dapat diintegrasikan dengan manajemen risiko dan tata kelola yang lebih luas. Studi mereka juga menunjukkan bahwa meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk memperkuat pengawasan, masih terdapat tantangan terkait adopsi teknologi yang belum terpecahkan, seperti keterbatasan infrastruktur dan kompetensi digital di kalangan auditor internal. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian sebelumnya menyoroti berbagai aspek penting dalam peningkatan kapabilitas APIP, seperti kompetensi, manajemen risiko, dan teknologi. Namun, masih terdapat gap dalam hal integrasi antara elemen teknologi dengan pengawasan internal secara komprehensif serta kajian yang mencakup skala nasional untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang kapabilitas APIP di seluruh Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana peningkatan kapabilitas APIP dapat berkontribusi pada pencegahan korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana adopsi teknologi dan pengembangan kompetensi APIP dapat memperkuat sistem pengawasan internal di tingkat pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini akan menawarkan perspektif baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor publik.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengadopsi pendekatan yang lebih luas dan komprehensif dalam memahami kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara nasional. Jika penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Bakri et al. (2019) dan Maradesa et al. (2020), cenderung terbatas pada studi kasus di wilayah atau instansi tertentu, penelitian ini berusaha untuk memberikan perspektif yang lebih menyeluruh mengenai kapabilitas APIP di seluruh Indonesia. Hal ini penting karena studi yang berbasis pada satu wilayah saja tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang keragaman kapabilitas APIP di berbagai daerah yang memiliki tantangan berbeda. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan pengembangan kapabilitas APIP di tingkat nasional. Kedua, penelitian ini menyoroti pentingnya teknologi, khususnya penerapan *Continuous Auditing* (CA) dan e-government, sebagai alat kunci untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada faktor-faktor internal seperti kompetensi auditor, dukungan manajerial, atau penerapan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) tanpa secara mendalam meneliti peran teknologi dalam meningkatkan kapabilitas APIP. Misalnya, penelitian oleh Sarjono & Sulistiadi (2018) dan Sumanti (2020) menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas melalui pelatihan dan pembinaan, namun tidak secara eksplisit membahas bagaimana teknologi dapat mempercepat dan memperkuat pengawasan. Khairunnisa et al. (2023) mengulas kesiapan APIP dalam mengimplementasikan audit berkelanjutan, tetapi penelitian ini masih terbatas pada kesiapan teknis dan belum mengulas integrasi teknologi dalam tata kelola pengawasan secara keseluruhan.

Penelitian ini juga mengisi celah dalam literatur yang ada dengan mengeksplorasi bagaimana teknologi seperti CA dan e-government dapat digunakan secara optimal untuk



mendeteksi korupsi secara real-time dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan menggabungkan teknologi modern ke dalam model pengawasan tradisional, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kapabilitas APIP dapat ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur dalam bidang pengawasan internal, pencegahan korupsi, dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Salah satu kontribusi utamanya adalah fokus pada integrasi teknologi, seperti *Continuous Auditing* (CA) dan *e-government*, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi-studi sebelumnya. Dengan mengkaji bagaimana teknologi dapat diadopsi untuk memperkuat pengawasan, penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran teknologi dalam mendeteksi dan mencegah korupsi di sektor pemerintahan. Teknologi tidak hanya mempercepat proses audit, tetapi juga meningkatkan akurasi dan transparansi pengawasan, sehingga dapat mendorong efektivitas APIP. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan wawasan baru terkait Internal Audit Capability Model (IA-CM), dengan fokus pada kapabilitas APIP di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya cenderung terbatas pada wilayah tertentu atau pendekatan kasus, sementara penelitian ini mencoba menawarkan perspektif yang lebih komprehensif, baik dari segi teknologi maupun kapabilitas pengawasan secara nasional. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan manajerial dan sinergi antar-lembaga dalam mengoptimalkan pengawasan internal, yang juga dapat membuka ruang bagi kajian-kajian lebih lanjut terkait faktor-faktor non-teknologi yang memengaruhi efektivitas pengawasan.

Secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat memberikan arahan yang jelas bagi pemerintah dalam menyusun strategi peningkatan kapabilitas APIP secara lebih menyeluruh dan efektif. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penguatan pengawasan internal di sektor pemerintahan. Dengan berfokus pada peningkatan kapabilitas APIP, baik melalui pelatihan maupun adopsi teknologi, kebijakan yang lebih terarah dapat dirumuskan untuk memastikan pencegahan korupsi lebih efektif dan pengawasan internal yang lebih akurat. Pemerintah dapat memperkuat sinergi antara APIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga penegak hukum dalam mencegah dan mendeteksi korupsi, sehingga tercipta lingkungan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia didesain untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, selaras dengan prinsip *good public governance* dan konsep teori pemangku kepentingan yang dikemukakan oleh Freeman et al. (2020). Dalam pendekatan ini, APIP diharapkan dapat mengelola hubungan dan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal, seperti masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta (Freeman et al., 2021). SPIP, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bertujuan untuk menciptakan sistem kontrol yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara (Peraturan Pemerintah RI, 2008; Undang-Undang RI, 2004).

Dalam kerangka *good public governance*, APIP memainkan peran pengawasan utama yang selaras dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Chien & Thanh (2022) menekankan pentingnya akuntabilitas dan responsivitas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah, sebuah prinsip yang sangat relevan bagi fungsi APIP dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kontrol internal yang berlaku. Dalam hal ini, APIP diharapkan mampu tidak hanya menjalankan pengawasan secara teknis, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan yang menjaga kepercayaan publik dengan memastikan



bahwa setiap kebijakan pemerintah memenuhi kepentingan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama

Selain itu, Mahajan et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas pengawas internal untuk mendeteksi risiko secara dini dan memitigasi potensi pelanggaran. Dalam konteks Indonesia, kapabilitas APIP menjadi tantangan besar, di mana Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 menekankan perlunya peningkatan kapabilitas yang berkelanjutan (Peraturan BPKP, 2021). Berdasarkan *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, kapabilitas APIP saat ini masih berada pada level dasar atau ad-hoc di beberapa daerah, seperti yang ditemukan Firmansyah et al. (2022) pada Inspektorat Kabupaten Banyumas. Kondisi ini menuntut peningkatan kapabilitas menuju level 3 dalam RPJMN, yang memungkinkan pengawasan berbasis risiko yang lebih terstruktur dan integratif

APIP juga memiliki peran dalam memastikan partisipasi publik dalam pengawasan, sejalan dengan pernyataan Assoum & Alinsato (2023) bahwa tata kelola yang melibatkan pemangku kepentingan dalam audit internal berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Nguyen et al. (2024) menambahkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintah secara langsung berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah (*e-government*), yang menjadi salah satu sarana APIP dalam menyampaikan hasil pengawasan kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan APIP dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi untuk membuka akses informasi yang lebih transparan dan akuntabel bagi publik

Selain peran pengawasan, SPIP juga berfungsi sebagai "sistem imun" dalam tata kelola yang baik, yang menurut Su et al. (2023) meliputi pencegahan, deteksi, dan penanganan terhadap praktik-praktik koruptif. Melalui peran ini, APIP dapat memberikan peringatan dini terkait risiko yang mungkin timbul, serta memperkuat akuntabilitas melalui pengawasan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prakasa et al. (2022) menambahkan bahwa dalam konteks Indonesia, penerapan *e-procurement* sebagai bagian dari pengawasan dapat memperkuat tata kelola pengadaan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan demikian, APIP berperan penting dalam memastikan bahwa pengadaan publik dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan, yang sejalan dengan tujuan *good public governance*.

Dengan keterlibatan aktif dalam pengawasan yang berorientasi pada kepentingan publik, APIP dapat memainkan peran sentral dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan, menjaga aset negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan konsep Teori Pemangku Kepentingan dan prinsip *good public governance*, peran APIP ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan efektif dalam memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Tantangan dalam peningkatan kapabilitas APIP di berbagai instansi pemerintah telah diidentifikasi dalam beberapa studi. Sarjono & Sulistiadi (2018) menyimpulkan bahwa upaya peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terhambat oleh faktor-faktor seperti komunikasi yang tidak efektif, kurangnya anggaran, dan kurangnya internalisasi kebijakan. Penelitian ini menyoroti pentingnya program sosialisasi yang konsisten dan pembuatan *Standard Operating Procedures (SOP)* untuk memperkuat internalisasi kebijakan dan evaluasi program yang berkelanjutan. Dudy & Ashady (2023) juga menekankan pentingnya anggaran yang cukup dan pelatihan yang memadai bagi APIP untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

Di sisi lain, ada juga beberapa daerah yang berhasil dalam peningkatan kapabilitas APIP melalui penerapan IA-CM. Sumanti (2020) mencatat bahwa di Provinsi Aceh, 67% APIP mengalami peningkatan kapabilitas yang signifikan setelah mendapatkan pembinaan yang komprehensif dari BPKP. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang berkelanjutan dapat



memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kemampuan APIP untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi di tingkat daerah. Dewi (2023) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan secara intensif dan terstruktur sangat efektif dalam meningkatkan kapabilitas pegawai internal di berbagai daerah.

Selain kendala dalam hal manajemen, penggunaan teknologi juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam peningkatan kapabilitas APIP. Khairunnisa et al. (2023) mengeksplorasi kesiapan APIP dalam mengimplementasikan *Continuous Auditing (CA)*, sebuah pendekatan audit berbasis teknologi yang memungkinkan auditor untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Meskipun sebagian besar APIP di Indonesia menunjukkan kesiapan untuk mengadopsi CA, masih terdapat kendala yang signifikan terkait keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya pelatihan teknis. Umar et al. (2021) juga menegaskan bahwa meskipun pengendalian internal berbasis teknologi telah diperkenalkan, implementasinya belum cukup optimal dalam memperkuat integritas dan mencegah penyimpangan.

Dukungan manajemen dan kepemimpinan yang kuat juga menjadi kunci sukses dalam meningkatkan kapabilitas APIP. Metalia et al. (2020) menemukan bahwa kompetensi, objektivitas, dan integritas auditor internal sangat dipengaruhi oleh dukungan manajerial yang kuat. Tanpa dukungan yang cukup dari manajemen, efektivitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan akan sangat terbatas. Penelitian ini sejalan dengan temuan Kamal & Nasarudin (2020), yang menyoroti pentingnya sinergi antara APIP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam meningkatkan efektivitas pengawasan di sektor pengadaan.

Selain dukungan struktural, penting juga untuk membangun budaya organisasi yang mendukung integritas. Budirahardjo & Baskara (2019) mengemukakan bahwa "*tone at the top*" yang kuat—yakni kepemimpinan yang mengedepankan integritas dan transparansi—dapat membantu mencegah korupsi di lembaga pemerintahan. Amran (2022) menambahkan bahwa faktor-faktor seperti disiplin kerja, lingkungan kerja, dan motivasi juga memainkan peran penting dalam mendorong kinerja APIP yang lebih baik. Dengan lingkungan kerja yang mendukung dan disiplin yang tinggi, auditor akan lebih termotivasi untuk menjalankan pengawasan secara efektif. Secara keseluruhan, literatur yang telah ditinjau menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas APIP tidak hanya memerlukan peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga dukungan dari berbagai aspek, termasuk manajemen, teknologi, dan budaya organisasi. Abadi (2023) menyoroti pentingnya *Monitoring Center for Prevention (MCP)* sebagai alat untuk memantau kinerja APIP secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan. Dengan adanya MCP, pengawasan terhadap implementasi SPIP dan kinerja APIP dapat lebih efektif, sehingga potensi korupsi dapat ditekan lebih baik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode kajian pustaka atau literature review, yang mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, laporan dari lembaga independen, dan berita yang tersedia di situs web yang dapat dipercaya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji hubungan antara peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pencegahan korupsi di Indonesia dengan cara menganalisis hasil penelitian sebelumnya dan mendiskusikan kebijakan terkait.

Peneliti melakukan seleksi terhadap artikel-artikel yang diterbitkan dalam periode waktu 2017–2023 untuk mengidentifikasi tren, hasil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas APIP. Artikel yang dipilih dikaji berdasarkan relevansi dengan topik penelitian,



kualitas metodologi yang digunakan, dan kejelasan dalam menyajikan data. Fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana berbagai penelitian terdahulu telah mengidentifikasi tantangan, solusi, dan rekomendasi terkait peningkatan kapabilitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi.

Selain itu, peneliti melakukan analisis komparatif dengan membandingkan hasil-hasil penelitian yang berbeda untuk melihat kesamaan dan perbedaan dalam temuan, serta mengidentifikasi gap yang mungkin ada dalam literatur yang ada. Metode ini memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada landasan teoritis dan empiris yang kuat, serta memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana peningkatan kapabilitas APIP dapat berpengaruh terhadap upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sarjono & Sulistiadi (2018) membahas kendala dan rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP di Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa hambatan, seperti komunikasi yang tidak efektif, keterbatasan anggaran, serta kurangnya internalisasi kebijakan, menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP. Rekomendasi yang diajukan termasuk sosialisasi yang lebih baik, pembuatan SOP, dan evaluasi program secara berkala untuk memastikan peningkatan kapabilitas APIP dapat berjalan secara efektif. Khairunnisa et al. (2023) mengevaluasi kesiapan APIP di Indonesia dalam menerapkan audit berkelanjutan (*Continuous Auditing*). Penelitian ini menunjukkan bahwa APIP telah siap untuk melaksanakan CA, namun masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan dukungan teknologi. Artikel ini juga menyoroti bahwa CA merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal, tetapi implementasinya membutuhkan peningkatan kapabilitas teknis dan dukungan sistem informasi yang lebih baik.

Sumanti (2020) berfokus pada penerapan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) di Aceh. Penelitian ini mencatat bahwa 67% APIP di Aceh mengalami peningkatan kapabilitas berkat pembinaan intensif oleh BPKP. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembinaan yang tepat dan berkelanjutan dapat berdampak positif pada efektivitas pengawasan internal di tingkat daerah, terutama dalam mendeteksi dan mencegah korupsi. Metalia et al. (2020) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja APIP, seperti kompetensi, objektivitas, dan integritas. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan manajemen yang kuat dalam meningkatkan kinerja APIP, namun tidak secara spesifik membahas bagaimana peningkatan kapabilitas APIP dapat dilakukan. Artikel ini memberikan wawasan bahwa manajemen yang lebih baik dapat memperkuat peran pengawasan internal APIP di berbagai sektor pemerintahan.

Fathini et al. (2017) menyajikan analisis kinerja APIP berdasarkan perspektif kapabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kapabilitas APIP sangat penting dalam mencegah korupsi, masih banyak aspek pengawasan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan pembinaan yang lebih baik untuk memperkuat peran APIP dalam mencegah penyimpangan. Kamal & Nasarudin (2020) membahas strategi perencanaan audit internal di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pengadaan merupakan salah satu sektor yang paling rawan terhadap korupsi, dan audit internal yang baik dapat menjadi strategi kunci dalam mencegah penyimpangan. Artikel ini juga merekomendasikan sinergi antara APIP, LKPP, dan aparat penegak hukum (APH) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di sektor ini, dengan tetap menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas APIP.

Amran (2022) meneliti pengaruh disiplin kerja, lingkungan kerja, dan motivasi terhadap kinerja APIP di Inspektorat Kabupaten Bungo. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja APIP, baik secara simultan



maupun parsial, yang menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang baik dan disiplin yang kuat dapat meningkatkan kapabilitas dan efektivitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan. Rumihin et al. (2023) membahas aspek hukum terkait kewenangan APIP dalam menetapkan kerugian keuangan negara yang menjadi dasar pemeriksaan kasus korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun APIP memiliki peran penting dalam proses audit internal, penetapan kerugian negara secara resmi hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh konstitusi. Artikel ini menyoroti batasan wewenang APIP dalam hal tersebut, yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan internal terkait korupsi.

Umar et al. (2021) memaparkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah, meskipun mampu memengaruhi beberapa faktor yang berhubungan dengan korupsi, belum cukup efektif dalam memperkuat integritas dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Artikel ini mengusulkan perbaikan dalam sistem pengendalian internal dan pengawasan untuk memperkuat peran APIP dalam meminimalkan risiko korupsi melalui pendekatan *Fraud Star*. Abadi (2023) mengevaluasi efektivitas Pusat Pemantauan Pencegahan (MCP) KPK dalam mengawasi kinerja APIP di Provinsi Riau. Hasilnya menunjukkan bahwa MCP KPK memainkan peran penting dalam mendukung pengawasan yang dilakukan oleh APIP, meskipun masih ada beberapa tantangan dalam hal koordinasi dan integrasi sistem pengawasan di tingkat daerah.

Budirahardjo & Baskara (2019) berfokus pada peran APIP dalam *membangun tone at the top* yang kuat untuk mencegah korupsi. Penelitian ini menekankan bahwa kepemimpinan yang kuat dan budaya organisasi yang mendukung integritas adalah elemen penting yang harus diperkuat oleh APIP untuk mendukung pencegahan korupsi di lembaga pemerintahan. Firmansyah et al. (2022) menemukan bahwa APIP di Inspektorat Kabupaten Banyumas berada pada level awal dalam IA-CM, yang menunjukkan bahwa kapabilitas mereka dalam mendeteksi dan mencegah korupsi masih sangat terbatas. Peningkatan signifikan diperlukan agar APIP dapat menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif dan mencapai level yang lebih tinggi dalam IA-CM.

Pembahasan

Dari 12 artikel yang dianalisis, berbagai perspektif dan tantangan diidentifikasi terkait dengan pengembangan kapabilitas APIP, yang mencakup dukungan struktural, manajemen, adopsi teknologi, dan pembinaan berkelanjutan. Dalam bagian ini, temuan-temuan tersebut diulas secara lebih mendalam dan sistematis.

Kapabilitas APIP dan Efektivitas Pengawasan Internal

Kapabilitas APIP menjadi faktor utama dalam efektivitas pengawasan internal yang berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Berdasarkan penelitian Firmansyah et al. (2022), kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Banyumas masih berada pada level 1 dalam model Internal Audit Capability Model (IA-CM), yang menandakan pengawasan internal masih bersifat ad-hoc dan tidak terstruktur. Level ini menunjukkan bahwa APIP belum mampu mendeteksi korupsi atau penyimpangan secara efektif, terutama dalam konteks yang membutuhkan analisis risiko. Peningkatan kapabilitas ini menjadi krusial untuk mendorong pengawasan yang lebih komprehensif.

Sebaliknya, di Provinsi Aceh, Sumanti (2020) menemukan bahwa penerapan IA-CM dan pembinaan berkelanjutan oleh BPKP telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kapabilitas APIP, dengan 67% auditor menunjukkan perkembangan dalam kompetensi pengawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan, seperti yang diterapkan BPKP, memiliki dampak positif pada kapabilitas pengawasan internal APIP. Pembinaan ini bukan hanya membantu APIP dalam meningkatkan keterampilan pengawasan teknis tetapi juga memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola



yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, yang semakin memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi risiko penyimpangan di tingkat lokal.

Meskipun pembinaan ini penting, terdapat berbagai tantangan dalam meningkatkan kapabilitas APIP secara menyeluruh. Sarjono & Sulistiadi (2018) mencatat bahwa di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, upaya peningkatan kapabilitas sering kali terhambat oleh kurangnya anggaran, komunikasi internal yang kurang efektif, dan kurangnya internalisasi kebijakan pengawasan. Tanpa dukungan struktural dari manajemen, upaya penguatan pengawasan internal ini akan terus menghadapi hambatan. Sejalan dengan pandangan Freeman et al. (2021), dukungan manajemen yang kuat dapat mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung fungsi pengawasan, di mana APIP dapat berperan efektif dalam mendeteksi penyimpangan yang mengarah pada kerugian negara.

Tantangan dalam Peningkatan Kapabilitas APIP

Hambatan struktural dalam peningkatan kapabilitas APIP sering kali diakibatkan oleh keterbatasan dukungan manajemen, yang berperan penting dalam efektivitas pengawasan internal. Metalia et al. (2020) menemukan bahwa kompetensi, objektivitas, dan integritas auditor internal sangat dipengaruhi oleh dukungan manajerial. Tanpa dukungan ini, APIP tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif, terutama dalam konteks *good public governance* yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Assoum & Alinsato (2023) menekankan pentingnya dukungan yang kuat dari manajemen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam organisasi pemerintah.

Selain dukungan manajemen, kendala lainnya termasuk kekurangan sumber daya dan pelatihan yang memadai. Fathini et al. (2017) menemukan bahwa keterbatasan ini sering kali menghambat upaya pengawasan APIP dalam mencegah korupsi dan mendeteksi penyimpangan secara dini. Dalam konteks ini, Chien & Thanh (2022) dan Nguyen et al. (2024) menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk memastikan auditor internal memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola dan mendeteksi risiko dengan lebih baik. Dengan demikian, pelatihan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama bagi manajemen, guna mendukung peningkatan kompetensi APIP dalam mengawasi proses-proses kritis pemerintahan.

Amran (2022) juga menyoroti bahwa faktor-faktor seperti disiplin kerja, lingkungan yang mendukung, dan motivasi turut mempengaruhi efektivitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Lingkungan kerja yang kondusif dan dukungan dari manajemen tidak hanya memperkuat motivasi auditor tetapi juga mempengaruhi komitmen mereka dalam menjalankan pengawasan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa menciptakan lingkungan kerja yang positif adalah langkah penting untuk memastikan bahwa auditor internal dapat beroperasi secara optimal dalam mendeteksi dan mengurangi risiko di pemerintahan.

Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kapabilitas

Penggunaan teknologi dalam pengawasan internal menjadi kunci dalam memperkuat kapabilitas APIP, terutama di era digital saat ini. Khairunnisa et al. (2023) menemukan bahwa penerapan *continuous auditing* (CA), sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk melakukan audit secara real-time, dapat membantu APIP dalam mengidentifikasi anomali atau praktik korupsi dengan cepat dan akurat. Dalam perspektif Freeman et al. (2020), penggunaan teknologi ini adalah bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan untuk pengawasan yang lebih transparan dan responsif. Namun, keterbatasan infrastruktur teknologi dan pelatihan masih menjadi kendala dalam mengimplementasikan CA secara efektif di banyak instansi pemerintah.

Selain itu, Harahap et al. (2024) mencatat bahwa penerapan teknologi dalam pengawasan bukan hanya berfungsi untuk deteksi dini terhadap penyimpangan tetapi juga memperkuat integritas dan tata kelola. Teknologi memungkinkan auditor untuk memonitor transaksi secara



berkelanjutan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun, penelitian Umar et al. (2021) menunjukkan bahwa teknologi CA akan berjalan optimal jika APIP diberikan pelatihan yang relevan agar mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Mahajan et al. (2023) menekankan bahwa untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, dukungan manajemen dan pelatihan berkelanjutan harus menjadi prioritas. Pengembangan keterampilan teknis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa APIP dapat menggunakan teknologi secara maksimal. Tanpa pelatihan yang memadai, potensi penuh dari CA dan teknologi digital lainnya dalam pengawasan tidak akan tercapai, sehingga menghambat efektivitas pengawasan internal APIP.

Dukungan Manajemen dalam Penguatan Kapabilitas

Dukungan manajemen sangat menentukan dalam pengembangan kapabilitas APIP. Metalia et al. (2020) menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal sangat tergantung pada dukungan yang diberikan oleh manajemen. Manajemen yang memberikan arahan dan sumber daya yang cukup dapat mendorong auditor untuk bekerja lebih efektif dalam fungsi pengawasan. Assoum & Alinsato (2023) menekankan bahwa dukungan manajemen tidak hanya meningkatkan efektivitas auditor tetapi juga membantu menciptakan budaya kerja yang kondusif bagi pengawasan internal yang berkelanjutan.

Selain dukungan langsung, kolaborasi lintas lembaga juga penting dalam memperkuat kapabilitas APIP. Prakasa et al. (2022) menyoroti pentingnya sinergi antara APIP, LKPP, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mencegah korupsi, terutama di sektor pengadaan publik. Manajemen harus memfasilitasi kolaborasi ini untuk memastikan pengawasan yang lebih terpadu dan terpadu. Kolaborasi ini juga sejalan dengan prinsip *good public governance*, yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

Freeman et al. (2021) juga menekankan pentingnya *"tone at the top"* atau keteladanan di tingkat manajemen atas dalam membangun budaya integritas. Budirahardjo & Baskara (2019) menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat di tingkat atas dapat menciptakan lingkungan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap karyawan termotivasi untuk menjalankan peran mereka dengan integritas. Dengan dukungan penuh dari manajemen, APIP dapat lebih efektif dalam menjalankan pengawasan internal dan mendeteksi potensi penyimpangan secara proaktif.

Penegakan Hukum dan Sinergi Lintas Lembaga

Di luar penguatan internal, penegakan hukum dan sinergi lintas lembaga memainkan peran penting dalam peningkatan kapabilitas APIP. Su et al. (2023) menekankan pentingnya koordinasi yang kuat di dalam organisasi publik seperti di Indonesia yang dilakukan antara APIP dan lembaga audit lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan penanganan kasus korupsi berjalan efektif. Koordinasi ini membantu dalam berbagi informasi penting dan memperkuat mekanisme pengawasan sehingga setiap penyimpangan dapat ditangani dengan lebih efisien.

Selain koordinasi antar-lembaga, Abadi (2023) mengemukakan bahwa Monitoring Center for Prevention (MCP) berperan penting dalam memantau kinerja APIP secara berkelanjutan. Dengan adanya MCP, kinerja APIP dalam pencegahan korupsi dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara berkala, sehingga pengawasan menjadi lebih efektif. Pemantauan yang berkesinambungan ini memungkinkan APIP untuk memberikan respon cepat terhadap potensi risiko yang muncul, sekaligus memberikan panduan bagi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan mereka.

Mahajan et al. (2023) menegaskan bahwa peningkatan kapabilitas APIP tidak dapat dicapai hanya dengan pelatihan teknis, tetapi juga memerlukan komitmen bersama dari seluruh lapisan organisasi, dukungan teknologi yang tepat, serta sinergi dengan lembaga-lembaga lainnya. Dengan komitmen dan dukungan lintas lembaga, kapabilitas APIP dapat ditingkatkan



secara signifikan, mendukung pengawasan yang lebih baik dan mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam mendukung pencegahan korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan bahwa banyak APIP yang masih berada pada level rendah dalam *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), yang menyebabkan keterbatasan dalam mendeteksi dan mencegah korupsi secara efektif. Namun, penerapan model ini di beberapa daerah menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas yang konsisten, termasuk pembinaan dan pengembangan keterampilan, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan pengawasan internal. Selain itu, tantangan seperti kurangnya dukungan manajemen, keterbatasan teknologi, dan minimnya pelatihan merupakan hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan APIP secara keseluruhan.

Saran

Penelitian ini terbatas pada kajian literatur dan tidak menggunakan data empiris langsung dari lapangan. Hal ini membatasi kemampuan penelitian untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang implementasi kapabilitas APIP dalam berbagai konteks. Selain itu, literatur yang dikaji terbatas pada artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2017-2023, sehingga mungkin tidak mencakup perkembangan terbaru dalam pengawasan internal. Penelitian ini juga tidak secara mendalam membahas perbedaan antara instansi pemerintah yang berbeda, yang mungkin mempengaruhi kapabilitas dan peran APIP. Penelitian berikutnya disarankan untuk melibatkan studi empiris yang mencakup wawancara atau survei terhadap APIP di berbagai instansi pemerintahan untuk memahami tantangan dan kebutuhan mereka secara lebih spesifik. Selain itu, penelitian lebih lanjut bisa berfokus pada evaluasi dampak implementasi teknologi seperti *Continuous Auditing* (CA) dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, serta bagaimana kolaborasi antara APIP dan lembaga penegak hukum dapat diperkuat untuk meminimalisasi potensi korupsi. Studi tentang pengaruh program pembinaan yang dilakukan oleh BPKP terhadap kapabilitas APIP di wilayah-wilayah tertentu juga penting untuk dieksplorasi lebih lanjut.

BPKP disarankan untuk memperkuat program pembinaan bagi APIP di seluruh Indonesia, terutama bagi instansi yang kapabilitasnya masih berada pada level rendah. Pembinaan ini harus mencakup peningkatan keterampilan teknis, manajemen risiko, serta penggunaan teknologi pengawasan. Selain itu, BPKP perlu mendorong adopsi *Continuous Auditing* (CA) di berbagai instansi pemerintahan dengan menyediakan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai. Penggunaan teknologi informasi yang lebih maju diharapkan dapat meningkatkan kemampuan APIP dalam mendeteksi korupsi secara real-time. Selanjutnya, BPKP perlu memperkuat koordinasi antara APIP dengan LKPP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pengawasan di sektor pengadaan barang dan jasa. Sinergi yang lebih baik akan memperkuat pengawasan dan meminimalisasi celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi.

Sementara itu, APIP harus fokus pada peningkatan kompetensi teknis dan etika kerja para auditor internal melalui program pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa auditor memiliki pemahaman yang baik tentang tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengawasan. APIP juga disarankan untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam sistem pengawasan mereka, seperti audit berbasis data dan pemantauan real-time. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas



pengawasan serta mempercepat deteksi penyimpangan atau risiko yang dapat menimbulkan korupsi..

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. P. (2023). Effectiveness of MCP in overseeing government's internal supervision: a case study of Riau's Local Governments. *APTISI Transactions on Technopreneurship*, 5(2), 190–204. <https://doi.org/10.34306/att.v5i2.305>
- Amran, A. (2022). Kinerja aparat pengawasan internal pemerintah. *Jurnal Manajemen Sains*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.36355/jms.v2i1.737>
- Anandya, D., & Easter, L. (2023). *Laporan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022*. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>
- Assoum, F., & Alinsato, A. S. (2023). Only under good governance does public debt improve national income: Evidence from dynamic panel threshold model for Sub-Saharan African countries. *Journal of Government and Economics*, 10, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.jge.2023.100078>
- Bakri, B., Mahsyar, A., & Malik, I. (2019). Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(2), 49–56. <https://doi.org/10.26618/jppm.v1i2.3581>
- Budirahardjo, R., & Baskara, S. A. B. (2019). Revitalizing and strengthening the role of APIP in building strong tone at the top as an effort to prevent corruption in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 4(2), 139–149. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v4i2.104>
- Chien, N. B., & Thanh, N. N. (2022). The impact of good governance on the people's satisfaction with public administrative services in Vietnam. *Administrative Sciences*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.3390/admsci12010035>
- Dewi, R. (2023). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas dan motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan apip dilingkungan inspektorat Kabupaten Agam. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), 545–559. <https://doi.org/10.46306/vls.v3i1>
- Dudy, A. A., & Ashady, S. (2023). Peran APIP dalam penegakan tindak pidana korupsi terhadap hasil audit penyalahgunaan wewenang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(2), 1711–1717. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5018>
- Fathini, B. R., Pituringsih, E., & Nugraha Ardana Putra, N. (2017). Performance analysis of government internal audit apparatus (APIP) based on the capability perspective. *International Conference and Call for Papers, Jember*, 1(1), 776–792. www.bpkp.go.id
- Febriantini, A. A., Warongan, J. D. L., & Datu, C. (2024). Analysis of the role of government internal supervisory apparatus (APIP) in the prevention and detection of BOS fund fraud (case study of the regional inspectorate of North Sulawesi Province). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(9), 3467–3490. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i9.11347>
- Firmansyah, F., Purwati, A. S., & Hasanah, U. (2022). Analisis kapabilitas APIP dengan perspektif internal audit capability modeL (IA-CM) (studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Banyumas). *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 1(1), 252–262. <https://doi.org/10.32424/1.jras.2022.1.1.6726>
- Freeman, R. E., Dmytriiev, S. D., & Phillips, R. A. (2021). Stakeholder theory and the resource-based view of the firm. *Journal of Management*, 47(7), 1757–1770. <https://doi.org/10.1177/0149206321993576>
- Freeman, R. E., Phillips, R., & Sisodia, R. (2020). Tensions in stakeholder theory. *Business and Society*, 59(2), 213–231. <https://doi.org/10.1177/0007650318773750>
- Harahap, B. P., Ridho, H., & Irmayani, T. (2024). Performance analysis of APIP (government internal supervision apparatus) in realizing good governance in the inspectorate of North



- Sumatra province. *Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy*, 3(3), 529–539. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/97252>
- Kamal, M., & Nasarudin, N. (2020). The government's internal audit planning strategy in preventing corruption in the procurement sector in the era of disruption. *Asia Pacific Fraud Journal*, 5(1), 11–23. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.132>
- Khairunnisa, D., Gistiani, T. L., Chaniago, P. R., & Firmansyah, A. (2023). The readiness of the government internal supervisory apparatus (APIP) for continuous auditing implementation. *IPSAR (International Public Sector Accounting Review)*, 1(1), 15–21. <https://doi.org/10.31092/ipsar.v1i1.2094>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Pengendalian gratifikasi*. [https://aclc.kpk.go.id/tapaksiapi-2023-res/daftar-materi/4/Penguatan Gratifikasi - Mutiara Carina Rizqi Artha dan Anjas Prasetyo.pdf](https://aclc.kpk.go.id/tapaksiapi-2023-res/daftar-materi/4/Penguatan%20Gratifikasi%20-%20Mutiar%20Carina%20Rizqi%20Artha%20dan%20Anjas%20Prasetyo.pdf)
- Mahajan, R., Lim, W. M., Sareen, M., Kumar, S., & Panwar, R. (2023). Stakeholder theory. *Journal of Business Research*, 166, 114104. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114104>
- Maradesa, N. C., Karamoy, H., & Kalangi, L. (2020). Analisis kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 11(1), 10–18. <https://doi.org/10.35800/jjs.v11i1.28193>
- Metalia, M., Zarkasyi, S. W., & Sugarman, H. (2020). Factors affecting the performance of Indonesian government's internal supervisory. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(Extra10), 498–513. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4155787>
- Nguyen, T. T. U., Nguyen, P. Van, Huynh, H. T. N., Vrontis, D., & Ahmed, Z. U. (2024). Identification of the determinants of public trust in e-government services and participation in social media based on good governance theory and the technology acceptance model. *Journal of Asia Business Studies*, 18(1), 44–61. <https://doi.org/10.1108/JABS-04-2023-0160>
- Peraturan BPKP. (2021). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/242789/peraturan-bpkp-no-8-tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah RI. (2008). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- Prakasa, S. U. W., Asis, A., & Sahid, M. M. (2022). Reduce corruption in public procurement: the effort towards good governance. *Bestuur*, 10(1), 33–42. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.51339>
- Rumihin, M., Eliazer Marthen, S. E. M., & Hehanussa, D. J. A. (2023). Legalitas penetapan kerugian keuangan negara oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sebagai dasar memeriksa perkara korupsi. *Bacarita Law Journal*, 3(2), 103–116. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8502>
- Sarjono, A. H., & Sulistiadi, W. (2018). Analysis of policy implementation for the improvement capability of internal government supervisory apparatus (APIP) at Inspectorate General of Ministry of Health. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.7454/ihpa.v3i1.2104>
- Su, H., Lu, Y., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2023). Good governance within public participation and national audit for reducing corruption. *Sustainability*, 15(9), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su15097030>
- Sulistyo, P. D. (2023). *KPK OTT Bupati Meranti saat profesionalitas pimpinan KPK tengah disorot publik*.
- Sumanti, R. (2020). Upaya peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah



- (APIP) di Aceh melalui internal audit capability model (IACM). *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 137–158. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.654>
- Umar, H., Apriani, U., & Purba, R. B. (2021). The roles of the government internal control system to minimize corruption through the fraud star. *International Journal of Financial Research*, 12(3), 407–420. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v12n3p407>
- Undang-Undang RI. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>